



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
**DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan RA. Wiryatmaja Nomor 4, Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah
Kode Pos 53131 Telepon (0281) 632971, Faksimile 0281 631502
Laman dinkes.banyumaskab.go.id, Pos-el dinkes@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 62 TAHUN 2026

TENTANG

INSTRUMEN PENILAIAN PENGHARGAAN KEPADA KARYAWAN/KARYAWATI
PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi Kinerja pelaksana secara berkala dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara berkewajiban memberikan penghargaan kepada pelaksana yang memiliki kinerja;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap kinerja karyawan/karyawati pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, terdapat karyawan/karyawati yang dinilai dan memiliki kinerja terbaik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/35/M.PAN/2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8), tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pemberian penghargaan kepada karyawan/karyawati berkinerja terbaik di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas dengan indikator penilaian sebagai berikut;

Indikator Penilaian	Pernyataan	
Kualitas Kerja	1.	Cakap dalam menguasai bidang kerjanya
	2.	Teliti dalam bekerja
	3.	Bekerja dengan standar kerja yang ditentukan
	4.	Tanggap terhadap tugas baru
	5.	Hadir tepat waktu sesuai jam kerja
Tanggung Jawab	1.	Menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat
	2.	Memenuhi ketentuan jam kerja
	3.	Berani menerima resiko
	4.	Mengutamakan kepentingan tugas
	5.	Memelihara sarpras kerja
Kerjasama	1.	Dapat membangun hubungan baik dengan rekan kerja
	2.	Dapat membangun hubungan baik dengan atasan
	3.	Dapat bekerjasama dengan bidang lain
	4.	Berkontribusi dalam setiap kegiatan
	5.	Dapat menerima kritik dan saran
Inisiatif	1.	Melakukan pekerjaan tanpa harus diperintah
	2.	Bersedia memperbaiki kesalahan
	3.	Memberikan ide dan gagasan yang inovatif
	4.	Mampu membuat alternatif

		penyelesaian pekerjaan tanpa melanggar ketentuan
	5.	Mampu memanfaatkan saran dan masukan demi penyelesaian pekerjaan
Perfomance	1.	Menggunakan seragam sesuai ketentuan
	2.	Menggunakan tanda pengenal/ ID Card/name tag
	3.	Menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)
	4.	Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberika

- KEDUA : Penilaian diberikan dengan skala nilai: Sangat Kurang (0-20), Kurang (21-40), Cukup (41-60), Sangat Baik (81-100).
- KETIGA : Kepada karyawan/karyawati sebagaimana DIKTUM KESATU diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kinerjanya dan dapat dijadikan tauladan bagi karyawan/karyawati lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 Juni 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DANI ESTI NOVI